

PERILAKU NASABAH DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP BI RATE DAN BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU METRO

Suci Hayati

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Email: sucihayati09@yahoo.com

Diterima: Juni 2018

Direvisi : Agustus 2018

Diterbitkan: Desember 2018

Abstrak

Bagi dunia perbankan BI rate menjadi pijakan pengambilan keputusan berkaitan dengan besar bunga yang akan diterapkan pada sebuah perbankan. Ketika nilai BI rate turun, maka serta merta perbankan konvensional akan juga menurunkan suku bunga yang berlaku, baik suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga kredit. Demikian sebaliknya. Namun tidak demikian dengan bank syariah, hal ini dikarenakan system yang digunakan berbeda, yakni sistem bagi hasil (profit sharing). Dengan menggunakan penelitian field research, artikel ini akan menggambarkan tentang perilaku nasabah khususnya nasabah deposito mudharabah terpengaruh oleh fluktuasi BI Rate dan besaran bagi hasil yang ada di bank Muamalat Cabang Pembantu Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perilaku nasabah deposito mudharabah BMI KCP Metro tidak memindahkan dananya di bank konvensional pada saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan. 2) Perilaku dipengaruhi faktor keuntungan yang diperoleh nasabah sesuai dengan pendapatan bank, dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan sanksi yang sangat kecil, ingin terhindar dari riba, dana yang disimpan diputar dalam sektor riil, dan adanya kedekatan personal dan hubungan yang baik yang bisa membangun trust antara nasabah dan BMI. Perilaku nasabah

bukan hanya dipengaruhi oleh aspek keuntungan saja namun adanya aspek spiritualitas nyaman karena sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Perilaku Nasabah, deposito mudharabah.

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian suatu negara bisa dilihat dari keberadaan lembaga keuangannya artinya bahwa keberadaan lembaga keuangan di suatu negara mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomiannya. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak satupun negara yang hidup tanpa mengenal lembaga keuangan. Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang menjadi salah satu penentu maju mundurnya perekonomian sebuah bangsa.

Kehadiran sebuah lembaga perbankan sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian suatu wilayah. Hal ini seperti yang terlihat di Kota Metro ada beberapa bank baik bank konvensional maupun bank syariah di mana kehadirannya menjadi salah satu pertanda berkembangnya perekonomian masyarakat. Bank sebagai lembaga perantara keuangan seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal itu maka perlu adanya kejelasan sistem operasional perbankan. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena aktual yang menarik untuk dicermati.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Semakin banyaknya bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (bank syari'ah). Di Indonesia memberikan sebuah solusi bagi umat islam dalam dunia perekonomian. Dalam pelaksanaan bank-bank syari'ah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi islam.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Melihat demografi Indonesia yang didominasi penduduk muslim, sedikit banyak memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syari'ah Islam akan berkembang pesat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 200 Juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam, peminat perbankan syari'ah masih tidak beranjak dari kisaran 1 Juta orang, dengan total asset perbankan syari'ah masih kurang dari 2 % dari total aset perbankan nasional. Tidak jarang juga dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang begitu jelasnya keharaman bunga bank.

Jadi ketentuan darurat dapat juga di lihat belum siapnya lembaga-lembaga keuangan-keuangan syari'ah untuk mengelola dana masyarakat setempat dan belum banyaknya lembaga keuangan syari'ah yang dapat menampung karyawan dari bank konvensional yang akan pindah ke bank syari'ah. Sehingga masyarakat di tempat-tempat yang demikian masih diberi kelonggaran untuk bertransaksi dengan basis bunga tetapi bunga tersebut tidak dijadikan tujuan pokok.

Seperti di Malaysia mereka tidak perlu menerapkan fatwa, karena mereka telah menerapkan regulasi-regulasi dalam berbagai hal jauh -jauh hari dan telah melalui tahap-tahap regulasi, yang ada pada akhirnya mereka sudah terbiasa tidak menggunakan sistem bunga pada bank dan lembaga-lembaga keuangannya. Menurut Siddiqi (1983), seorang pengagas teori perbankan syari'ah, "Salah satu alasan utama mengapa kebiasaan perbankan tidak berakar secara mendalam didalam masyarakat muslim adalah bunga."

Kalim Siddiqi, bagaimanapun belum bisa dibenarkan. Perkiraan yang bisa dipercaya dari sejumlah muslim yang menghindari sistem perbankan karena bunga adalah terdapat perbankan syari'ah meskipun ditegaskan bahwa sebagian besar masyarakat berada diluar sistem perbankan. Bank-bank Syari'ah dibandingkan bank

kovensional berdasarkan bunga, masih merupakan minoritas bahkan di negara mayoritas muslim sekalipun, dan deposito bank-bank syari'ah belum meningkat secara berarti dengan mengorbankan bank-bank kovensional berdasarkan bunga.

Perbandingan pembagian seluruh deposito dari bank syari'ah di dalam pasar deposito bank di negara islam, dimana bank - bank syari'ah dan bank berdasarkan bunga beroperasi masih agak kecil. Walaupun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sektor minoritas dalam komunitas muslim yang menghindari bank-bank kovensional karena keyakinan mereka bahwa bunga itu dilarang. Kasus di Pakistan, menurut sarjana Pakistan Shahruckh R Khan, ketika perbankan islam diperkenalkan pada tahun 1980-an tidak terjadi perubahan yang tiba-tiba dari deposito pembagian bagi hasil terhadap beberapa bank. Produk bank yang menggunakan prinsip sistem bagi hasil, terutama yang berasal dari deposito menghasilkan nisbah bagi hasil yang sangat sedikit. Pemilihan produk yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagian besar yang didorong oleh perolehan finansial bukan karena sebuah keyakinan agama bahwa bunga dilarang.

Salah satu bank Syariah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Metro yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berada di jalan Jenderal Sudirman. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kota Metro yang berdiri sejak tahun 2010 dalam penghimpunan dananya menggunakan beberapa produk, selain produk tabungan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro juga menawarkan produk deposito mudharabah bagi para nasabah yang memiliki kelebihan dana. Dalam produk deposito mudharabah nasabah diperlakukan sebagai investor.

Produk deposito yang cukup diminati di perbankan syariah adalah deposito mudharabah. Deposito diminati karena system bagi hasil dan system yang digunakan merupakan bentuk transparansi antara nasabah dan pihak bank. Nasabah dapat memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil (*profit sharing*) yang diperoleh. *Profit Sharing* secara etimologi merupakan bagi keuntungan,

yang dalam Kamus Ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.¹ Sedangkan secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).² Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil.

Ketidakmenentuan bagi hasil yang diperoleh nasabah bukan menjadi persoalan yang menjadikan mengurungkan niatnya menjadi nasabah namun sebaliknya. Hal ini tidak sama dengan perbankan konvensional, yang keuntungan yang diberikan kepada nasabah selalu dipengaruhi oleh besaran bunga bank yang berpatokan kepada Bank Indonesia *rate* yang sedang berlaku. Bank yang menentukan bunga bank yang tinggi akan ditinggalkan nasabah kredit, namun demikian akan diserbu oleh nasabah tabungan dan deposito. Sistem bunga ini diyakini membawa dampak buruk baik nasabah maupun pihak bank sendiri. Hal ini dikarenakan nasabah akan merasa merugi ketika bunga bank menurun dan sebaliknya. Setiap nasabah selalu menginginkan mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam setiap transaksi yang dilakukan. Untuk itu nasabah berperilaku bermacam-macam. Perilaku nasabah tersebut tentunya bermotif keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan. Banyak hal yang mempengaruhinya. Inilah yang menjadi kegelisahan peneliti sehingga tertarik untuk mengupas tuntas dan menilik lebih mendalam bagaimana perilaku atau ketertarikan para nasabah pada produk deposito mudharabah dalam mensikapi BI rate dan bagi hasil produk deposito mudharabah di Bank Muallamat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro.

B. Konsepsi Tentang Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian dan penentuan

¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

² Christoper Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 534

produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.³ Menurut Anwar Prabu Mangkunegara perilaku konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dipengaruhi lingkungan.⁴ Perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-tahapan langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh seorang/individual atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁵

Dalam konteks perbankan konsumen adalah nasabah, sehingga jika konsumen dengan nasabah memiliki substansi yang sama, maka perilaku nasabah adalah tahapan langkah yang ditempuh oleh nasabah guna memenuhi kebutuhannya dalam bidang perbankan, yakni berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian berbagai produk bank yang diinginkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah

Keputusan pembelian dari konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini penting untuk diketahui bagi pemasar agar dapat menentukan strategi yang akan diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah budaya, sosial, pribadi, psikologis.⁶

a. Faktor Kebudayaan

- 1) Budaya. Budaya adalah penentuan yang paling dasar dari keinginan dimana budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Kelas Sosial. Ukuran untuk kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolongkan masyarakat dalam kelas tertentu, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.

³ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 223

⁴ Anwar Prabu Negara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 4

⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, h. 32

⁶ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, ((Jakarta: Erlangga, 2007), h. 214

- b. Kelompok Anutan (*Social*). Pengaruh kelompok anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan produk dan merek yang mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompok.⁷
- c. Faktor Pribadi. Dalam faktor pribadi menurut Nugraha J. Setiadi memiliki beberapa komponen yaitu:⁸ 1) Umur dan tahapan siklus hidup. 2) Keadaan ekonomi. 3) Gaya hidup adalah pola hidup yang diekspresikan oleh kegiatan, minat. 4) Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan dan cara untuk bertindak laku.
- d. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap.

Selain empat faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa pemasaran yang meliputi: ⁹ Produk, Harga, Promosi, dan Saluran distribusi.

3. Macam-macam Perilaku Nasabah

Perilaku selalu berbeda-beda dalam situasi atau lingkungan sosial yang berbeda-beda dan senantiasa berubah tidak ada yang menetap sehingga akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan diantaranya.

- a. Perilaku rasional. Perilaku rasional adalah perilaku konsumsi yang dilakukan berdasarkan akal sehat,¹⁰ dengan ciri antara lain:
 - 1) Mengonsumsi produk sesuai yang dimiliki
 - 2) Mengonsumsi produk sesuai kualitasnya
 - 3) Mengonsumsi produk yang benar-benar yang dibutuhkan oleh konsumsi
 - 4) Mengonsumsi produk yang mampu memberikan kegunaan optimal, maksudnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen...*, h. 43

⁸ Nugraha J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 12

⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran...*, h. 34

¹⁰ Rajinikutan.blogspot.com diunduh pada tanggal 10 september 2018

- b. Perilaku Irasional. Perilaku irasional adalah perilaku konsumsi yang dilakukan dengan tidak berdasar pada pertimbangan yang baik.¹¹ Perilaku irasional dengan ciri-ciri antara lain:
- 1) Membeli karena tertarik pada merek
 - 2) Membeli karena ikut-ikutan/ demonstration effect
 - 3) Membeli karena adanya potongan produk
 - 4) Membeli karena tertarik iklan produk
 - 5) Membeli karena ingin mempertahankan prestise
 - 6) Membeli karena adanya bonus pembelian.

4. Deposito Mudharabah

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan yang bersangkutan.¹²

Terkait dengan hal tersebut maka Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.¹³ Menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum deposito mudharabah adalah:¹⁴

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

¹¹ Rajinikutan.blogspot.com diunduh pada tanggal 10 september 2018

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 351

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan...*, h. 351

¹⁴ Yuli Sefentina, *Pengaruh BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah Pada BMI dan BSM*, (Skripsi, Jurusan Syariaiah dan Ekonomi Islam, STAIN Batusangkar, Batusangkar, 2005), h. 42

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan.

Menurut Yuli Sefentina yang dimaksud Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya Deposito Investasi Mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.¹⁵

5. BI Rate

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁶

Penetapan Suku Bunga (BI Rate) Menurut Bank Indonesia Penetapan Respons (*Stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan. Berikut adalah jadwal penetapan dan penentuan suku bunga (BI Rate).

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar BI rate. Suku bunga BI diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, suku bunga lainnya dalam jangka panjang.

¹⁵ Yuli Sefentina, *Pengaruh BI rate dan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada BMI dan BSM...*, h. 40

¹⁶ <http://www.bi.go.id/penjelasan-bi-rate-sebagai-suku-bunga-acuan.html> diakses pada 15 Oktober, 2017

6. Konsepsi Bagi Hasil (*Profit sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁷ Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Nisbah bagi hasil merupakan nisbah di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan.¹⁸

Menurut Ismail dalam bukunya, bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihakpihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁹

Berdasarkan pengertian bagi hasil adalah pembagian keuntungan atau kerugian antara pemilik dana dan pengelola dengan porsi tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atas hasil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, namun jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bunga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap

¹⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 18

¹⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 1984), h. 140

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 95-96

tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapat dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.²⁰

C. Hubungan BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah

Tingginya minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan tingkat deposito ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau "*profit motive*". Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah atau bank).²¹ Sehingga bagi hasil juga ada profit motifnya pada bank syariah namun yang ingin dicapai nasabah adalah terhindar dari sistem bunga yang haram.

Bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bank syariah menawarkan tingkat bagi hasil yang dapat menarik nasabah menyimpan uangnya. Semakin tinggi tingkat bagi hasil semakin tinggi pula minat nasabah untuk menanamkan dananya di bank syariah. Jadi, antara bagi hasil dan deposito *mudharabah* terdapat hubungan yang signifikan dan saling berkaitan.

Keberadaan bank konvensional dan syariah secara umum memiliki fungsi strategi sebagai lembaga intermediary dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 23

²¹ Muhammad Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 69-70

mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya dijalankan oleh penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Oleh karena itu secara teori, seharusnya tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penentuan *rate* bagi hasil bank syariah.²²

Deposito bank syariah menggunakan prinsip syariah, besarnya keuntungan (*return*) yang diberikan kepada deposan tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Perbedaan prinsip operasional ini seharusnya berdampak pada perbedaan dalam menetapkan besarnya *cost of fund* yang akan dibebankan kepada nasabah.

D. Metode Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisa data-data terkait dengan perilaku nasabah deposito mudharabah terhadap BI rate dan bagi hasil di BMI KCP Metro. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berpakategorisasi maupun proposisi.

Penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan melalui sumbernya artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

²² Dadang Romansyah, *Penentuan Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, disampaikan pada acara MES GOES TO CAMPUS National Seminar on Islamic Banking Research Aula Universitas Paramadina, 30 Juli 2009, h. 8

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²³ Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perilaku Nasabah Deposito Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Kcp Metro Terhadap BI Rate dan Bagi Hasil

Kunci keberhasilan manajemen sebuah bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat. Sehingga peranan bank syariah sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Jika peranan bank syariah tersebut berjalan dengan baik, maka bank syariah bisa dikatakan berhasil dan begitu juga sebaliknya.

Salah satu peranan bank syariah adalah memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan. Oleh karena itu bank syariah akan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk pendanaan salah satunya yakni produk deposito mudharabah. Dalam hal ini BMI KCP Metro melakukannya tidak dengan prinsip bunga, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga melalui produk deposito mudharabah ini sangat ditentukan oleh keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan yang dikenal dengan perilaku nasabah. Perilaku nasabah merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Perilaku nasabah merupakan hal-hal yang mendasari nasabah untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan menggunakan suatu produk nasabah selalu memikirkan terlebih dahulu produk yang akan dipilih.

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

Perilaku nasabah dalam suatu perbankan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu bank. Jika nasabah lebih memilih menyimpan dananya maka dana pihak ketiga akan semakin besar begitu juga sebaliknya. Seperti yang tergambar di BMI KCP Metro ternyata banyak nasabah yang meminati produk deposito mudharabah yang sebagian besar berasal dari kalangan pedagang dan pengusaha. Berdasarkan hasil wawancara dapat digambarkan bahwa semua nasabah berperilaku tidak memindahkan dananya ke bank konvensional meskipun tingkat suku bunga mengalami kenaikan dan keputusan nasabah dalam mendepositokan dananya di BMI KCP Metro dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasan Arifin selaku Sub Branch Manager BMI KCP Metro terkait dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional beliau mengatakan bahwa para nasabah deposito mudharabah BMI Kcp Metro tidak tergiur dengan adanya kenaikan suku bunga di bank konvensional.²⁴

Wawancara dengan bapak Aldi selaku *Relationship Funding* ketika peneliti bertanya mengenai perbandingan jumlah nasabah antara tabungan dan deposito beliau mengatakan bahwa jumlah nasabah tabungan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah nasabah deposito mudharabah. Sedangkan jangka waktu simpanan yang ditawarkan oleh pihak bank ada empat yaitu jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan. Terkait dengan jangka waktu simpanan mana yang lebih diminati oleh nasabah bapak Aldi menjelaskan bahwa para deposan lebih memilih untuk jangka waktu satu bulan. Meskipun jangka waktunya hanya satu bulan namun beliau menuturkan bahwa bagi hasilnya lebih besar jika dibanding dengan produk tabungan.

Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mendepositokan uangnya di BMI KCP Metro, Bapak Aldi memberikan keterangan bahwa keputusan nasabah tertarik

²⁴ Hasil wawancara pada tanggal 27 Agustus 2018

mendepositokan uangnya di BMI Kcp Metro adalah adanya kemudahan yang diberikan untuk mencairkan dananya di mana ketika ingin mencairkan dana meski belum pada waktunya maka tidak mendapatkan penalti seperti yang diberlakukan di bank konvensional namun hanya diberikan denda Rp 30.000,- untuk jangka waktu satu sampai tiga bulan dan Rp 50.000,- untuk jangka waktu enam bulan. Ketika peneliti bertanya bagaimana perilaku nasabah pada saat ada kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional. Bapak Aldi menuturkan bahwa para nasabah tidak memindahkan dananya di bank konvensional meskipun dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional.²⁵

Kemudian wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada nasabah deposito mudharabah. Dari empat narasumber yang diwawancarai semua menyatakan tidak memindahkan dana depositonya ke bank konvensional ketika tingkat suku bunga naik dengan berbagai macam alasan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusannya.

Bapak BS selaku pedagang menjelaskan, ketika ditanya sudah berapa lama menyimpan dananya di BMI KCP Metro bapak BS mengaku sudah lama menjadi nasabah deposito mudharabah di BMI KCP Metro kurang lebih 4 tahun. Ketika peneliti bertanya berapa lama jangka waktu yang dipilih untuk menyimpan dananya beliau menyatakan jangka waktu deposito yang dipilih satu bulan dengan alasan supaya tidak terlalu lama untuk mencairkan dananya. Kemudian ketika peneliti bertanya bagaimana keputusan bapak ketika ada kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional bapak BS mengatakan meskipun ada kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional bapak BS tidak ada keinginan dan tidak akan pernah memindahkan dana depositonya ke bank konvensional. Sedangkan ketika ditanya apakah pernah memiliki dana deposito di bank konvensional bapak BS mengungkapkan bahwa tidak pernah memiliki dana deposito di bank konvensional dan tidak mempunyai keinginan untuk memindahkannya ke bank konvensional.²⁶

²⁵ Hasil wawancara pada tanggal 27 Agustus 2018

²⁶ Wawancara dengan bapak BS nasabah BMI Kcp Metro, tanggal 28

Ibu WS selaku pegawai swasta sudah tiga tahun menjadi nasabah deposito mudharabah di BMI Kcp Metro. Ibu WS menyimpan dananya dengan jangka waktu satu bulan supaya tidak terlalu lama waktu pengambilannya karena dikhawatirkan ada kebutuhan yang mendesak sewaktu-waktu. Menurut pengakuan ibu WS bahwa belum pernah memindahkan dananya ke bank konvensional meskipun tingkat suku bunga di bank konvensional mengalami kenaikan. Ibu WS menuturkan bahwa beliau pernah memindahkan dananya dari bank konvensional ke BMI Kcp Metro karena alasan pribadi yang terkait dengan keharamannya mengambil hasil dari bunga.²⁷

Menurut bapak SR selaku wiraswasta menuturkan bahwa baru tiga tahun bergabung di BMI Kcp Metro sebagai nasabah deposito mudharabah. Keinginan beliau mendepositokan dananya di BMI Kcp Metro berawal dari ketertarikannya dari bagi hasil yang diberikan oleh BMI Kcp Metro dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional. Mengenai bunga bank yang lebih tinggi dari bagi hasil menurutnya tidak membuatnya tertarik untuk memindahkan dananya ke bank konvensional.²⁸

Ibu JR selaku pedagang menuturkan baru dua tahun menyimpan dananya dengan menggunakan produk deposito mudharabah. Ketika ada kenaikan tingkat suku bunga di bank konvensional ibu JR menuturkan merasa tidak tertarik untuk memindahkan dananya di bank konvensional karena khawatir tidak bisa mengambil dananya sewaktu-waktu dikarenakan bila mengambil dana sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti sedangkan dana yang didepositokan hanya sebatas untuk tabungan pendidikan. Berbeda dengan deposito mudharabah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kcp Metro, dana bisa diambil sewaktu-waktu tanpa adanya penalti.²⁹

Agustus 2018

²⁷ Wawancara dengan bapak WS nasabah BMI Kcp Metro pada tanggal 28 Agustus 2018

²⁸ Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2018

²⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2018

Sebagaimana terungkap dalam pembahasan sebelumnya bahwa para nasabah BMI KCP Metro berperilaku tidak memindahkan dananya ke bank konvensional ketika tingkat suku bunga naik. Perilaku para nasabah BMI Kcp Metro ini menjadi menarik dalam kajian ini mengingat dalam produk deposito keputusan seorang nasabah menyimpan dananya karena ingin mendapatkan keuntungan atau yang sering disebut *profit motif*.

Ada asumsi dalam masyarakat bahwa alasan seseorang memilih menyimpan dananya ke bank tertentu misal bank konvensional BRI ketika bank tersebut memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Namun demikian anggapan ini tidak selalu benar dalam artian tidak cukup kuat untuk dijadikan kesimpulan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah

Telah diketahui bahwa nasabah BMI Kcp Metro berperilaku tidak memindahkan dana yang disimpannya untuk dipindahkan ke bank konvensional meskipun tingkat suku bunga di bank konvensional menjadi naik. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yang menjadi faktor-faktornya.

Selain adanya faktor dari keempat nasabah, bapak Hasan Arifin selaku Sub Branch Manager memberikan alasan mengapa nasabah BMI Kcp Metro enggan memindahkan dananya di bank konvensional karena para nasabah merasa nyaman dengan menyimpan dananya di BMI Kcp Metro dengan alasan adanya faktor keamanan (*trust*) yang sudah dijamin dengan adanya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat lebih realistis karena keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah lebih nyata dibandingkan dengan tingkat suku bunga di bank konvensional.³⁰

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Aldi selaku Relationship Funding BMI Kcp Metro terkait

³⁰ Wawancara dengan bapak Hasan Arifin selaku Sub Branch Manager BMI Kcp Metro, tanggal 16 Juli 2018

faktor yang mempengaruhi nasabah tidak memindahkan dananya ke bank konvensional beliau menyampaikan dikarenakan para nasabah merasakan adanya kedekatan dengan BMI Kcp Metro secara emosional.³¹

Selanjutnya menurut nasabah bapak BS ketika ditanya mengenai alasannya tidak mau memindahkan dananya di bank konvensional karena dilarang dalam Islam serta adanya kenyamanan dan kepercayaan hati untuk menyimpan dananya di BMI Kcp Metro. Kemudian ketika ditanya mengenai bagi hasil yang didapat bapak BS menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan cukup besar meskipun tidak pasti dan tetap seperti yang ada dalam bank konvensional namun pengelolaannya lebih syar'i.³²

Selanjutnya Ibu WS menyatakan alasannya yang tidak jauh berbeda dengan pengakuan bapak BS selain karena adanya keharaman dalam agama Islam juga karena alasan rasa nyaman yang didapat karena dana yang disimpan dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sedangkan mengenai keuntungan yang didapat lebih realistis karena dana yang disimpan di BMI KCP Metro benar-benar dialokasikan pada kegiatan sektor riil sehingga keuntungan yang diberikan kepada nasabah bervariasi dari waktu ke waktu. Ketika keuntungan yang didapat BMI KCP Metro besar maka yang akan diberikan kepada nasabah otomatis besar begitu juga sebaliknya ketika keuntungan yang didapat kecil maka keuntungan yang diberikan kepada nasabah juga kecil.³³

Wawancara selanjutnya dengan bapak SR yang mengatakan tentang ketertarikannya menyimpan dananya di BMI Kcp Metro karena keuntungan yang diberikan benar-benar nyata bersifat fleksibel mengikuti keuntungan yang didapat dari bank BMI KCP Metro. Menurutnya bunga sudah ditentukan di awal berapa keuntungan yang akan didapatkan berbeda dengan bagi hasil hanya

³¹ Wawancara dengan bapak Rinaldi selaku Relationship Funding BMI Kcp Metro, tanggal 17 Juli 2018

³² Wawancara dengan bapak BS Nasabah BMI Kcp Metro, tanggal 23 Juli 2018

³³ Wawancara dengan Ibu WS Nasabah BMI Kcp Metro, tanggal 23 Juli 2018

nisbahnya saja yang ditentukan di awal. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka nisbah bagi hasilnya juga semakin banyak untuk nasabah penyimpan.³⁴

Selanjutnya menurut Ibu JR menyatakan bahwa ketertarikannya menyimpan dana di BMI Kcp Metro karena dana bisa diambil sewaktu-waktu tanpa ada penalti dan sudah kenal dengan pegawai BMI Kcp Metro. Selain dari hal tersebut ibu JR juga mengemukakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ibu JR adalah berapa besar keuntungan yang akan diberikan bank, karena dengan melihat keuntungan hati saya terketuk dan menjadi percaya untuk menyimpan dana di BMI KCP Metro.

F. Kesimpulan

Perilaku nasabah deposito mudharabah BMI KCP Metro tidak memindahkan dananya di bank konvensional pada saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Perilaku nasabah BMI KCP Metro tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tingginya minat nasabah mendepositokan dananya seiring sejalan dengan tingkat bunga.

Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keuntungan yang diperoleh nasabah sesuai dengan pendapatan bank, dana bisa diambil sewaktu-waktu dengan sanksi yang sangat kecil, ingin terhindar dari riba, adanya rasa aman dan nyaman karena yang disimpan di BMI dijamin oleh LPS, dana yang disimpan diputar dalam sektor riil, dan adanya kedekatan personal dan hubungan yang baik yang bisa membangun *trust* antara nasabah dan BMI KCP Metro. Perilaku nasabah bukan hanya dipengaruhi oleh aspek keuntungan saja namun adanya aspek spiritualitas yang nyaman karena sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk deposito mudharabah maka sebaiknya pihak Bank Muamalat Indonesia Kcp Metro lebih meningkatkan promosinya kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Metro.

³⁴ Wawancara dengan bapak SR Nasabah BMI Kcp Metro, tanggal 23 Juli 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Anwar Prabu Negara, *Perilaku Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Christoper Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994
- Dadang Romansyah, *Penentuan Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, disampaikan pada acara MES GOES TO CAMPUS National Seminar on Islamic Banking Research Aula Universitas Paramadina, 30 Juli 2009
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 1984
- Nugraha J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2010
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Yuli Sefentina, *Pengaruh BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah Pada BMI dan BSM*, Skripsi, Jurusan Syariaiah dan Ekonomi Islam, STAIN Batusangkar, Batusangkar, 2005